

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2019.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- C.S.T Kansil, dkk, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta : Jala Permata, 2009.
- Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkotika,Psikotropika dan gangguan jiwa*, Nuha Medika,Yoygakarta, 2013.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* , Alumni, Bandung, 2008
- Muladi, Barda Nawawi A, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, 1984
- Mustakim dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Nasional (Edisi Revisi)*, Jakarta, 2020.
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Soedjono D., *Patologi Sosial*, Bandung: Alumni, 2000.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2011.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Supramono, G, *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2001

Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011

Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Cet. 1, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2013.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta , 1980.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3) Amandemen ke 3

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

C. Jurnal

Adi Ariandi, 'Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat
JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi Dan Informasi
Hukum Dan Masyarakat', 35, 2020.

Ashshiddiqi, Hasbi (2022) *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan
Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan
Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN SDA)*. S1 thesis, Hukum.

Brivan Sitompul, Madiasa Ablisar, and Edi Yunara, Analisis Yuridis
Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Residivis Pelaku Tindak
Pidana Peredaran Narkotika, *Journal Scientific of Mandalika
(JSM)*, 2022 , Vol 3.7 (2022), 829–35.

Dewi, S.D.R., & Monita, Y. (2021). Pertimbangan Hakim dalam Putusan
Perkara Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Journal of Criminal
Law*, 1(1), 125-137. hlm. 127-128 [https://online-
journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/83](https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/83).

Hasan, T.N., & Candra, M. (2021). *Tinjauan Hak Perlindungan
Penyalahgunaan Narkotika (Victim Crime)*. *PAMPAS: Journal of
Criminal Law*, 2(2), 89-103. hlm. 92-93.
<https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13026>

D. Website

[https://www.alodokter.com/penyalahgunaan-
napza#:~:text=Penyalahgunaan%20NAPZA%20adalah%20penggu-
naan%20obat,akibat%20faktor%20internal%20dan%20eksternal.](https://www.alodokter.com/penyalahgunaan-napza#:~:text=Penyalahgunaan%20NAPZA%20adalah%20penggunaan%20obat,akibat%20faktor%20internal%20dan%20eksternal.)

<https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba>.

<http://dinkes.mojokertokab.go.id/berita/hari-anti-narkotika-sedunia#:~:text=Narkotika%20golongan%20I%20adalah%20narkotika,kokain%2C%20morfin%2C%20dan%20opium>.

<http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4484/2/BAB%20II%20-%20Lampiran-dikonversi.pdf>.

<http://repository.upstegal.ac.id/4713/1/Buku%20PENOLOGI.pdf>, dalam buku Penologi dan Teori Pidana.

E. Putusan Pengadilan

Putusan_164_Pid.Sus_2020_PN_BKS





UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2018
Jl. Sawo Mania No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL Nomor: 188 /DK-FH/X/2022

Tentang

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
- c. bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Nasional;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nasional;
- Memperhatikan : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Pidana tanggal 10 Oktober 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 11 Oktober 2022.
- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Sdr. Dr. Hamdan, S.H.,M.H. sebagai pembimbing skripsi mahasiswa sebagaimana disebutkan pada point kedua
- Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Bagas Saputra
Nomor Pokok : 173112330050117
Judul Skripsi : "ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENGHUKUM TERDAKWA SELAMA 1 TAHUN 8 BULAN PENJARA KARENA TERBUKTI MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 164/Pid.Sus/2020/PN.BKS) "
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan
Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 Oktober 2022
Dekan

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

Tembusan:
Disampaikan Kepada Yth;
1. Koordinator PK Hukum Pidana ;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Bersangkutan.

UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional

No. 276/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2018

Jl. Sawo Mania Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520

Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id> E-mail: hukum@unas.ac.id

PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Bagas Saputra
No. Pokok Mahasiswa : 173112330050117
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TENTANG VONIS PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOELONGAN I DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 164/PTD/SUS/2020/PN.BKS)

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 4 Maret 2023
Waktu / Ruangan : 10.30 - 11.30/001/2
Hasil Ujian* : *Lulus A (100.0)*
Dengan Catatan : *lihat catatan*

Batas Waktunya : *5 hari* Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, *4 Maret 2023*

Penguji:

Ketua,
[Signature]
Sumartono, S.H., M., Hum

Anggota,
[Signature]
Masidin, S.H., M.H.

Anggota,
[Signature]
Dr. Hamdan, S.H.M.H.

Mahasiswa,
[Signature]
Bagas Saputra

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka = $01 + 80 + 79 = \frac{240}{3} = 80$
Nilai akhir masing-masing Penguji
Jumlah Penguji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor **164/Pid.Sus/2020/PN Bks**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Bekasi** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ricky Nelson Sembiring, S.Kom
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 34/15 November 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Swakarsa II No.62 Rt.003/004 Kel. Jatibening Baru Kec. Pondok Gede Kota Bekasi
Agama :
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ricky Nelson Sembiring, S.Kom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Pengadilan yaitu Efendi Santoso,SH dari Pos Bakum Adin yang berkantor di Jl.Cempaka Pondok gede,Bekasi berdasarkan Penetapan No.164/Pid.Sus/2020/PN.Bks;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Bekasi** Nomor **164/Pid.Sus/2020/PN Bks** tanggal **5 Maret 2020** tentang penunjukan **Majelis Hakim**;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI terkait :
Email : kepedieswad@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2049 (ext.218)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **164/Pid.Sus/2020/PN Bks** tanggal **5 Maret 2020** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RICKY NELSON SEMBIRING, S.Kom** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,7844 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 1,2713 gram.**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya tetepa pada tuntutan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **RICKY NELSON SEMBIRING, S.Kom**, pada hari Minggu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepedinas@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3048 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah Sdr. PUPUNG yang beralamat di Komplek AL Pondok Benda Kec. Jatiasih Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa main ke rumah Sdr. PUPUNG (belum tertangkap), dan setelah sampai di rumah Sdr. PUPUNG terdakwa diajak menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis ganja oleh Sdr. PUPUNG, namun tidak lama Sdr. PUPUNG pergi bekerja dan terdakwa disuruh menginap di rumahnya, dan sekira pukul 22.00 Wib Sdr. PUPUNG pulang ke rumah lalu memberikan 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan narkotika jenis ganja kepada terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mampir di SPBU Shell Jatibening, lalu di belakang tembok SPBU terdakwa duduk sambil mengonsumsi/menggunakan narkotika jenis ganja yang sudah terdakwa linting di rumah Sdr. PUPUNG dan masih ada 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan narkotika jenis ganja yang terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kanan namun tiba-tiba datang saksi LILI JAZULI, RONY SANTOSO dan MULYA SUDRAJAT (masing-masing selaku Anggota Polsek Pondok Gede) kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja yang disimpan terdakwa di kantong celana bagian depan yang digunakannya, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Pondok Gede untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No.Lab : 115BM//2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 09 Januari 2020

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Bks

Dicetak

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepalidew@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kerta warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,7844 gram tersebut ternyata positif merupakan Narkotika Golongan I yang mengandung *Ganja/Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 1,2713 gram, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **RICKY NELSON SEMBIRING, S.Kom.** pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di SPBU Shell Jatibening Rt.002/003 Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mampir di SPBU Shell Jatibening, lalu di belakang tembok SPBU terdakwa duduk sambil mengonsumsi/menggunakan narkotika jenis ganja yang sudah terdakwa linting di rumah Sdr. PUPUNG (DPO) dan masih ada 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan narkotika jenis ganja yang terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kanan namun tiba-tiba datang saksi LILI JAZULI, RONY SANTOSO dan MULYA SUDRAJAT (masing-masing selaku Anggota Polsek Pondok Gede) kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepolindes@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja yang disimpan terdakwa di kantong celana bagian depan yang digunakannya, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Pondok Gede untuk diproses lebih lanjut.

➤ Bahwa atas temuan barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No.Lab : 115BM/I/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 09 Januari 2020 disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kerta warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,7844 gram tersebut ternyata positif merupakan Narkotika Golongan I yang mengandung *Ganja/Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 1,2713 gram, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **RICKY NELSON SEMBIRING, S.Kom.**, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di SPBU Shell Jatibening Rt.002/003 Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

➤ Bahwa awal mulanya terdakwa berkeinginan mengkonsumsi ganja

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Bks

Dicetak

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepalidewan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3048 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kemudian terdakwa pergi ke SPBU Shell Jatibening Rt.002/003 Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi lalu di belakang tembok SPBU terdakwa duduk sambil mengonsumsi/menggunakan narkoba jenis ganja yang sudah terdakwa linting di rumah Sdr. PUPUNG (DPO) dengan cara mula-mula melinting daun/bahan ganja dengan kertas rokok, setelah berbentuk rokok selanjutnya terdakwa membakarnya dengan korek api dan menghisap asapnya layaknya seperti orang sedang merokok, namun kemudian terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh saksi LILI JAZULI, RONY SANTOSO dan MULYA SUDRAJAT (masing-masing selaku Anggota Polsek Pondok Gede) berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang dicurigai sebagai penyalahguna narkoba di SPBU Shell Jatibening tersebut.

➤ Bahwa atas temuan barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI No.Lab : 115BM/I/2020/Pusat Lab Narkoba tanggal 09 Januari 2020 disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kerta warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,7844 gram tersebut ternyata positif merupakan Narkoba Golongan I yang mengandung *Ganja/Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 1,2713 gram, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa menggunakan/mengonsumsikan Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

➤ Bahwa setelah dilakukan Asesmen / Pengkajian, Pemeriksaan Medis terhadap terdakwa dengan Nomor : PA115481540-446 tanggal 06 Januari 2020 dari Yayasan Pemulihan Natura Indonesia diperoleh kesimpulan terdakwa merupakan penyalahguna Narkoba Golongan I jenis tanaman ganja dengan tingkat masalah sedang bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan

Dicetak

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepolsewad@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi LILI JAZULI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
- Bahwa saksi bersama saksi MULYA SUDRAJAT dan Sdr. RONY SANTOSO yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib di SPBU Shell Jatibening karena kedapatan sedang mengonsumsi narkotika jenis ganja.
- Bahwa berawal dari saksi bersama saksi MULYA SUDRAJAT dan Sdr. RONY SANTOSO selaku anggota Opsnal Narkoba Polsek Pondok Gede mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja di daerah SPBU Shell Jatibening dan diberitahu ciri-ciri penyalahguna narkotika tersebut, selanjutnya saksi bersama saksi MULYA SUDRAJAT dan Sdr. RONY SANTOSO melakukan penyelidikan hingga melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama yang diberitahu pemberi informasi sedang duduk di belakang tembok SPBU Shell sambil merokok, setelah itu saksi menghampir laki-laki tersebut kemudian memperkenalkan diri sebagai Anggota Opsnal Narkoba Polsek Pondok Gede lalu mengamankan terdakwa,
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan narkotika jenis ganja yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Pondok Gede untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. PUPUNG (DPO) pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Sdr. PUPUNG di Komplek AL Pondok Benda Kec. Jatiasih Kota Bekasi pada saat terdakwa menginap di rumah Sdr. PUPUNG, kemudian terdakwa mengonsumsi narkotika jenis ganja bersama-sama Sdr. PUPUNG, setelah itu terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan narkotika jenis ganja oleh Sdr. PUPUNG.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan dalam hal

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepalidewan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3048 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan adalah benar barang bukti yang saksi amankan pada saat pengeledahan badan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat benar keterangan saksi;

1.Saksi MULYA SUDRAJAT;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
- Bahwa saksi bersama saksi dan Sdr. RONY SANTOSO yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib di SPBU Shell Jatibening karena kedapatan sedang mengonsumsi narkotika jenis ganja.
- Bahwa berawal dari saksi bersama SAYA dan Sdr. RONY SANTOSO selaku anggota Opsnal Narkoba Polsek Pondok Gede mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja di daerah SPBU Shell Jatibening dan diberitahu ciri-ciri penyalahguna narkotika tersebut, selanjutnya saksi bersama saya dan Sdr. RONY SANTOSO melakukan penyelidikan hingga melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama yang diberitahu pemberi informasi sedang duduk di belakang tembok-SPBU Shell sambil merokok, setelah itu saksi menghampir laki-laki tersebut kemudian memperkenalkan diri sebagai Anggota Opsnal Narkoba Polsek Pondok Gede lalu mengamankan terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan narkotika jenis ganja yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Pondok Gede untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. PUPUNG (DPO) pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Sdr. PUPUNG di Komplek AL Pondok Benda Kec. Jatiasih Kota Bekasi pada saat terdakwa menginap di rumah Sdr. PUPUNG, kemudian terdakwa mengonsumsi narkotika jenis ganja bersama-sama Sdr. PUPUNG, setelah itu terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan narkotika jenis ganja oleh Sdr. PUPUNG.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Bks

Dicetak

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepedieswad@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3048 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan dalam hal memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan adalah benar barang bukti yang saksi amankan pada saat penggeledahan badan terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa sebagaimana dimuat di dalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib di SPBU Shell Jatibening Rt.02/03 Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi saat sedang mengonsumsi narkotika jenis ganja, kemudian dilakukan penggeledahan badan terdakwa hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa main ke rumah Sdr. PUPUNG (belum tertangkap), dan setelah sampai di rumah Sdr. PUPUNG terdakwa diajak menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis ganja oleh Sdr. PUPUNG, namun tidak lama Sdr. PUPUNG pergi bekerja dan terdakwa disuruh menginap di rumahnya, dan sekira pukul 22.00 Wib Sdr. PUPUNG pulang ke rumah lalu memberikan 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan narkotika jenis ganja kepada terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mampir di SPBU Shell Jatibening, lalu di belakang tembok SPBU terdakwa duduk sambil mengonsumsi/menggunakan narkotika jenis ganja yang sudah terdakwa linting di rumah Sdr. PUPUNG dan masih ada 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan narkotika jenis ganja
- Bahwa maksud tujuan terdakwa menerima narkotika jenis ganja dari Sdr. PUPUNG tersebut untuk dikonsumsi pribadi.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Bks

Dicetak

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepedlitwas@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3049 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan dalam hal memiliki, menguasai narkotika jenis ganja tersebut dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan

Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak mengajukan Saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,7844 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 1,2713 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib di SPBU Shell Jatibening Rt.02/03 Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi saat sedang mengonsumsi narkotika jenis ganja, kemudian dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa main ke rumah Sdr. PUPUNG (belum tertangkap), dan setelah sampai di rumah Sdr. PUPUNG terdakwa diajak menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis ganja oleh Sdr. PUPUNG, namun tidak lama Sdr. PUPUNG pergi bekerja dan terdakwa disuruh menginap di rumahnya, dan sekira pukul 22.00 Wib Sdr. PUPUNG pulang ke rumah lalu memberikan 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan narkotika jenis ganja kepada terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mampir di SPBU Shell Jatibening, lalu di belakang tembok SPBU terdakwa duduk sambil mengonsumsi/menggunakan narkotika jenis ganja yang sudah terdakwa linting di rumah Sdr. PUPUNG dan masih ada 1 (satu) bungkus kertas coklat yang berisikan narkotika jenis ganja.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Bks

Dicetak

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepolidesw@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima narkoba jenis ganja dari Sdr. PUPUNG tersebut untuk dikonsumsi pribadi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan dalam hal memiliki, menguasai narkoba jenis ganja tersebut dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternative yaitu dakwaan kesatu diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berhubung dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun dalam bentuk alternative, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan yang tentunya dengan memperhatikan terlebih dahulu fakta hukum yang lebih mendekati dengan unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan menurut majelis unsur-unsur yang lebih mendekati dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah pada dakwaan kedua, sehingga Majelis lebih cenderung untuk membuktikan dakwaan kedua terlebih dahulu:

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yaitu :

Setiap orang

Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah bahwa
Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepedinas@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2048 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini menunjuk kepada pelaku dari suatu tindak pidana untuk diminta pertanggung jawabannya atas perbuatannya, yang dari fakta dipersidangan dalam perkara ini sebagai pelaku perbuatan adalah terdakwa RICKY NELSON SEMBIRING,S.Kom yang identitasnya selengkapya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan setelah terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib di SPBU Shell Jatibening Rt.02/03 Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi saat sedang mengonsumsi narkotika jenis ganja, kemudian dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan daun-daun kering narkotika jenis ganja yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan, maksud dan tujuan terdakwa menerima narkotika jenis ganja dari Sdr. PUPUNG tersebut untuk dikonsumsi pribadi dan terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan dalam hal memiliki, menguasai narkotika jenis ganja tersebut dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Sebagaimana hasil assesmen atau Pengkajian Penyalahgunaan Narkotika pemeriksaan medis dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tertanggal 26 Juli 2017 yang menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan sebagai "Penyalahguna narkotika golongan I jenis tanaman dengan pola pemakaian teratur bagi diri sendiri" Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa, sehingga kepada terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang memberatkan;

-
Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa Mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari.

Menimbang, bahwa walaupun pasal 127 ayat 1 huruf a telah terbukti tetapi lebih lanjut berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan seluruh bunyi Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan.

Menimbang, bahwa dalam menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat 1, maka Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 (vide pasal 127 ayat 2 UU No.35 tahun 2009).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat 3 disebutkan ; Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, Penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 127 ayat 2 tersebut yang relevan untuk dipertimbangkan — adalah bunyi pasal 3 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pecandu narkoba dan korban penggunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi Medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 103 menyebutkan sebagai berikut;

1. Hakim yang memeriksa pecandu Narkoba dapat ;
2. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI terkait :
Email : kepatitisaw@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3048 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani

pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

4. Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan hal-hal yang telah dipertimbangkan, khusus tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri.

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan rehabilitasi Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi Medis dan rehabilitasi Sosial, yang dalam SEMA No. 04 tahun 2010 tersebut disyaratkan antara lain ;

- Terdakwa ketika ditangkap harus dalam kondisi tertangkap tangan.
- Ada surat Assemen /Pengkajian.Pemeriksaan Medis yang menyatkan Terdakwa menggunakan narkotika.
- Tidak terdapat bukti terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat yang ditentukan dalam SEMA No. 04 /2010 tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa tidak dalam keadaan tertangkap tangan yang mana ketika penyidik kepolisian melakukan penangkapan terdakwa tidak dalam keadaan sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Asesmen/Pengkajian No.PA115481540-466 tanggal 6 Januari 2020 yang menyatakan bahwa terhadap terdakwa sebagai Pengalahguna Narkotika golongan 1 jenis tanaman (Methamfetmin/sabu sabu) dengan tingkat ketergantunganatau syndrome ketergantungan sedang, bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat bukti bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba.

Dicetak

Keperdikan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Keperdikan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepdik@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pidanaan, dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana adalah bukanlah sebagai pembalasan, atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguhnya, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentrangan, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Bks

Dicatat

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepatissus@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2048 (ext.218)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 1 sub b KUHP) maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa;

- 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,7844 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 1,2713 gram.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dalam hal melakukan rehabilitasi Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi Medis dan rehabilitasi Sosial, yang dalam SEMA No. 04 tahun 2010 tersebut bahwa terdakwa tidak dalam keadaan tertangkap tangan yang mana terdakwa tidak dalam keadaan sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu ketika penyidik kepolisian melakukan penangkapan maka terdakwa tidak dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar perkara.

Mengingat Pasal 127 Ayat 1, 2 dan 3, Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 203 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika dan Pasal-Pasal di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Bks

Dicetak:

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : keputusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3049 (ext.316)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RICKY NELSON SEMBIRING.S.Kom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICKY NELSON SEMBIRING.S.Kom oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,7844 gram,sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 1,2713 gram,dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari SENIN, tanggal 27 April 2020, oleh kami, ADENG ABDUL KOHAR, S.H,MH., sebagai Hakim Ketua, EKA SAHARTA LAKSANA WINATA, S.H, dan SUWARSA HIDAYAT, SH.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference/on line,pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHAYU WISMAYANI, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh FARIZ R, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EKA SAHARTA L. WINATA, S.H,

ADENG ABDUL KOHAR, SH.,MH.,

SUWARSA HIDAYAT, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepolmaswad@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3048 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU WISMAYANI, SH.,



Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepalidewas@mahkamahagung.go.id Telp : 021-354 3348 (ext.218)

Halaman 18

Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor :164/Pid.Sus/2020/PN.BKS)

ORIGINALITY REPORT

26%
SIMILARITY INDEX

24%
INTERNET SOURCES

18%
PUBLICATIONS

21%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	leip.or.id Internet Source	7%
2	repositori.usu.ac.id Internet Source	3%
3	dspace.uui.ac.id Internet Source	3%
4	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
5	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
6	id.123dok.com Internet Source	1%
7	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
8	repository.unbari.ac.id Internet Source	1%
9	eprintslib.ummgl.ac.id Internet Source	1%
10	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
11	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1%
12	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
13	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%
14	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
15	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<1%
16	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1%
17	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	<1%
18	Submitted to Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (FKPPTKI) Student Paper	<1%
19	repositori.uma.ac.id Internet Source	<1%

20	Vivi Ariyanti. "KEDUDUKAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2017 Publication	<1 %
21	repository.uksw.edu Internet Source	<1 %
22	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
23	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
24	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
25	digilib.uns.ac.id Internet Source	<1 %
26	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
27	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
28	Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper	<1 %
29	dr-syaifulbakhri.blogspot.com Internet Source	<1 %
30	Anshari Anshari. "Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta", Res Judicata, 2018 Publication	<1 %
31	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	<1 %
32	www.bphn.go.id Internet Source	<1 %
33	jim.unindra.ac.id Internet Source	<1 %
34	core.ac.uk Internet Source	<1 %
35	123dok.com Internet Source	<1 %
36	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
37	Dewi Untari Dewi, Nys. Arfa. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Penyalah Guna Narkotika", PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2021 Publication	<1 %
38	Purwadi Joko Santoso. "PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI	<1 %

PENYALAHGUNAAN WEWENANG", Jurnal
JURISTIC, 2021

Publication

39	Sri Dewi Rahayu Dewi, Yulia Monita. "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika", PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2021 Publication	<1 %
40	Edi Sofwan. "Efektifitas Menakar Keadilan dalam Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor", PLEDOI (Jurnal Hukum dan Keadilan), 2022 Publication	<1 %
41	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
42	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
43	Nasrullah Nasrullah. "Putusan Hakim terhadap Pemberian Sanksi di Bawah Batas Minimal pada Tindak Pidana Narkotika", SIGn Jurnal Hukum, 2020 Publication	<1 %
44	jurnal.uisu.ac.id Internet Source	<1 %
45	M. Nanda Setiawan, Cindy Oeliga Yensi Afita, Halida Zia, Mario Agusta. "Politik Hukum Pidana Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, 2022 Publication	<1 %
46	Umar dinata. "PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELANGGAR KODE ETIK DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA", JOURNAL EQUITABLE, 2021 Publication	<1 %
47	Yuliana Primawardani, Arief Rianto Kurniawan. "Pendekatan Humanis dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1 %
48	aturanyangmengatur.blogspot.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off
 Exclude bibliography On

Exclude matches Off